

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK**

**PENYALAHGUNA NARKOBA**

**(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang Kota)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*



**OLEH :**

**MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH**

**NIM :201810110311422**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK  
PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Dibuat oleh:**

**MUHAMMAD RIZQUL FIRMANSYAH**

**NIM. 201810110311422**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK  
PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

Disajikan Oleh:

**MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH**

201810110311422

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada: Jumat 23 Mei 2023

Pembimbing Utama:

  
Tina Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.

Pembimbing Pendamping:

  
Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Dekan



  
Prof. Dr. Fongal, SH., M.Hum.

Ketua Program Studi

  
Cholidah, SH., MH.

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH**

201810110311422

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat, 23 Mei 2025,

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.**

Sekretaris : **Said Noor Prasetyo, SH., MH.**

Penguji I : **Cekli Serya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D.**

Penguji II : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH

NIM : 201810110311422

Jurusan : Ilmu Hukum

Deagan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

**PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK  
PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serdadiproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS, ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

03 Juni 2025  
  
Muhammad Rizqi Firmansyah

## **UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO**

**Tidak Perlu Ragu, Selagi Do'a Ibu dan Kuasa Allah Berjalan Selaras, Segala  
Ketidak Mungkinan yang ada Akan Menjadi Mungkin.**



## ABSTRAKSI

**Nama : Muhammad Rizqi Firmansyah**

**Nim : 201810110311422**

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Malang. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan, serta memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak pengguna narkoba, namun masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat hukum, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak serta mencegah kriminalisasi yang merugikan masa depan anak.

**Kata kunci:** Restorative justice, anak, tindak pidana, narkoba, Polres Malang Kota.

## ABSTRACT

**Name : Muhammad Rizqi Firmansyah**

**Nim : 201810110311422**

This study discusses the application of the restorative justice approach to children involved in narcotics-related criminal offenses within the jurisdiction of the Malang City Police (Polresta Malang). Restorative justice serves as an alternative dispute resolution method that emphasizes restoration rather than retribution, prioritizing the best interests of the child. The research method used is empirical juridical with a sociological approach, conducted through interviews and document analysis. The findings indicate that the implementation of restorative justice is fairly effective in resolving cases involving children as narcotics users. However, there are still obstacles, such as the lack of understanding among law enforcement officers and the public regarding this concept. This study highlights the importance of synergy between law enforcement, families, and communities to provide maximum protection for children and to prevent criminalization that could harm their future.

**Keywords:** Restorative justice, children, criminal offenses, narcotics, Polres Malang Kota.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul. **“PENDEKATAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang Kota).** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Sang superhero dan Panutanku, Ayahanda Moehammad Syafrial, terimakasih telah menjadi sosok ayah terbaik yang ada di muka Bumi ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, karna beliau mampu mendidik penulis, memotivasi yang tiada henti, memberikan

dukungan penuh hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur Papa.

3. Pintu surgaku, Ibunda Eka Trisdiana, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan study nya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur Mama.
4. Saudara kandung saya Moch. Dimas Kurnia Pradana, serta kakak ipar saya Fanny A. Azizah, yang turut memberikan do'a, motivasi, dan dukungan. Tak lupa dua keponakan saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan karya ini.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Dan Ibu Cholidah, S.H., M.H Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.
6. Kepada yang terhormat Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.Hi., M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulis tugas akhir ini.
7. Ibu Fitria Esfandiari S.H., M.H, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan motivasi

dan dukungan penuh terhadap penulis sejak semester 1 hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Bapak Dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
9. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terutama teman dekat saya, Salim Marfadi, yang sampai saat ini masih memberi dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Untuk seluruh teman-teman saya yang saya anggap keluarga yaitu KOG, David Aleandro, Rizki Kurniawan, Nauval Rezha, Elbi Titaseno, Gadza Fahreza, Reza M. Boestamam, Yavi, dan banyak yang tidak bisa di sebutkan yang turut andil dalam kehidupan saya, yang selalu memberi semangat agar saya dapat menyelesaikan study.
11. Untuk seluruh teman-teman saya, Arif Nauvan, Arif Afandi, Fahmi Fathurohman, dan Aditya Rizky yang selalu support saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, Muhammad Rizqi Firmansyah, yass! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus

berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Malang, 21 April 2025

Muhammad Rizqi Firmansyah



## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
DAFTAR ISI .....	xiii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	17
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	17
2. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana ...	22

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....	29
1. Pengertian Anak .....	29
2. Hak-Hak Anak.....	31
3. Perlindungan Anak .....	35
4. Sistem Peradilan Anak.....	42
5. Anak Yang Berhadapan dengan hukum .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana .....	49
2. Pengertian Narkotika .....	50
3. Golongan Narkotika .....	51
4. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	52
D. Tinjauan Tentang Efektifitas Penegakan Hukum .....	58
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	58
2. Pengertian Efektifitas Hukum.....	59
3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	62
BAB III.....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	66
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	66
B. Efektifitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Anak penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Malang Kota.....	68
C. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Anak penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Malang.....	104
BAB IV .....	118
PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan.....	118
D. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120
DAFTAR TABEL.....	125
Tabel 1.1 .....	125
Tabel 3.1 .....	125
Gambar 3.1 .....	125

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Yogyakarta, hal.
- J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawalli Pers, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- R. Wiyono. 2019. *Sitem peradilan pidana anakdi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair, 2001, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka.
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.

### **Makalah/Skripsi/Jurnal**

Damanik. 2016, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi* (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014), Medan Universitas Sumatera Utara.

Eleanora, F. N. (2020). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

Fransiska Novita Eleanora, 2013, Sistem Pemidaan Terhadap Anak Yang Melakukasn Tindak Pidana, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3

Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Jimmy Simangusong 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Johardi, A. (2021). Kopol Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban?. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 166-175.

Louisa Yesami Krisnalita, 2019, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019

- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 929-938).
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.
- Mahulette, A. R. M., & Firmansyah, H. (2023). Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak. *UNES Law Review*, 6(1), 565-575.
- Marian Liebmann, Restorative Justice How It Work, Dalam (Yusi Amdani, 2016, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIII No. 1, Juni 2016).
- Prildan Kartasiswara, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, hal. 67.
- Putra, T. H., & Mardiyanto, J. (2022). Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8749-8754.

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal : Recidive* Volume 8 No. 3.

Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016

Sembiring, I. A. B., Krisna, R., & Zarzani, T. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 536-546.

Tofik Yanuar Chandra, 2023, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam

Tiffany Stella Watulingas, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2.

### **Undang-Undang**

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Butir ke 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

Pasal 52 sampai dengan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pada Bab II Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum-Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizqi Firmansyah

Nim : 201810110311422

Dengan Judul Skripsi :

' PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE  
PADA ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Malang Kota).'

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2025

